



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 230/PP.09.5-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG
PENETAPAN DESAIN DAFTAR PASANGAN CALON (DPC)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang norma , standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum bahwa dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, Petugas ketertiban dan saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik. Pena bopoin (ballpoint), gembok atau alat pengaman lainnya, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya, stiker kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tunanetra, daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap, dan salinan Daftar Pemilih Tetap;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Desain Daftar Pasangan Calon (DPC) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang

Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara

Republik

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang norma , standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 362/PP.09.5-BA/1310/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 7 November 2020 tentang Penetapan Desain Pasangan Calon (DPC) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN DESAIN DAFTAR PASANGAN CALON (DPC) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Desain Daftar Pasangan Calon (DPC) Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
- KEDUA : Desain Daftar Pasangan Calon (DPC) sebagaimana dimaksud DIKTUK KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 7 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

MARADIS

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum ;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor :362/PP.09.5-BA/1310/KPU/KPU-kab/XI/2020 tanggal 7 November 2020 tentang Penetapan Desain Pasangan Calon (DPC) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN DESAIN DAFTAR PASANGAN CALON (DPC) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Desain Daftar Pasangan Calon (DPC) Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

KEDUA : Desain Daftar Pasangan Calon (DPC) sebagaimana yang dimaksud DIKTUM KESATU tercatum dalam Lampiran Keputusan dan Merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan., yaitu tanggal 7 November 2020.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 7 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,

Johannes Tagor Simorangkir

ttd

MARADIS